

ABSTRAK

UPAYA UNIT SATUAN LALU LINTAS KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN SEPEDA MOTOR YANG TIDAK MEMATUHI PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN

Oleh

Yoga Febritian Tomi

Kemajuan dan perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini yang diikuti dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat menimbulkan dampak lain, yaitu dengan semakin tinggi kepemilikan kendaraan sepeda motor. Salah satu kendala mengenai sepeda motor yang kerap dihadapi polisi lalu lintas (polantas) sebagai penegak hukum yang terlibat langsung dilapangan adalah seringnya terjadi pelanggaran-pelanggaran lalu lintas seperti penggunaan sepeda motor yang tidak menggunakan knalpot standar (*racing*), tidak menggunakan spion dan memakai lampu rem belakang yang berwarna putih. Tingkat pelanggaran tersebut pada tahun 2012 mengalami penurunan yaitu mencapai angka 21.848 yang pada tahun sebelum mengalami kenaikan. Permasalahan yang dibahas penulis dalam skripsi ini, dengan mengajukan dua permasalahan yaitu: (1) Bagaimanakah upaya yang dilakukan Unit Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam menanggulangi pelanggaran sepeda motor yang tidak mematuhi persyaratan teknis dan laik jalan (2) Apakah faktor-faktor penghambat Unit Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam menanggulangi pelanggaran sepeda motor yang tidak mematuhi persyaratan teknis dan laik jalan?

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu diperoleh dari perundang-undangan, data sekunder adalah data-data yang diambil dari literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan, karya-karya ilmiah dan hasil penelitian para pakar sesuai dengan obyek pembahasan penelitian, dan data tersier antara lain berupa bahan-bahan yang dapat menunjang bahan hukum primer dan sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis maka upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran sepeda motor yang tidak mematuhi persyaratan teknis dan laik jalan dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara sarana non penal dan penal. Dimana sarana non penal dilakukan dengan cara sosialisasi dan pendidikan berlalu lintas pada dunia pendidikan, sosialisasi terhadap club-club motor. Selanjutnya, Sarana penal dilakukan dengan cara menilang, penyitaan barang bukti, menggantikan perlengkapan sepeda motor yang tidak berstandar pada tempat dimana operasi lalu lintas dilakukan, lalu digantikan dengan perlengkapan sepeda motor yang berstandar SNI dan memusnakan barang-barang yang didapat dalam penyitaan. Faktor-faktor penghambat antara lain: faktor masyarakat yaitu pada kalangan masyarakat sendiri kurang memahami, mengerti apa yang dimaksud dengan persyaratan teknis dan laik jalan, faktor kebudayaan yaitu pola fikir dan pandangan masyarakat dalam merubah dan mengganti perlengkapan yang ada pada sepeda motor itu sendiri lebih melihat kepada budaya andariasing.

Berdasarkan penelitian, penulis menyarankan agar : (1) Aparat penegak hukum harus selalu memberikan himbauan atau sosialisasi kepada masyarakat maupun dikalangan dunia pendidikan, seperti yang dilakukan tahun sebelumnya, diharapkan pada tahun ini kegiatan tersebut harus diterapakan kembali atau memberikan pamflet di jalan guna di fokuskan agar masyarakat umum dapat mengetahui tentang pemaham arti dan makna yang terdapat pada persyartan teknis dan laik jalan.(2) Dengan adanya kewenangan terhadap polisi dalam hal tindakan tilang dan penyitaan barang bukti, penulis berharap jangan dicari jalan pintas yang bertentangan dengan aturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada yang merasa dirugikan/diuntungkan. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan pengawasan dan kontrol yang ketat dari pimpinan yang berkaitan.